



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan;
2. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan Data Kependudukan;
3. Kartu Identitas.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pemohonan Pemanfaatan Data Kependudukan

| No | Kejadian  | OPD | Pabikses                               |                                      |  |                | Mata Buku  |          |   |             |
|----|---|-----|--|--------------------------------------|--|----------------|--|----------|---|-------------|
|    |   |     | Pengadministrasi Program dan Kerjasama | Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan | Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Kadis Dukcapil | Kemampuan  | Waktu    | Output  | Ketermangan |
| 1  | Mengajukan Permohonan Pemanfaatan data Kependudukan   | OPD |  |                                      |  |                | Permohonan Pemanfaatan data kependudukan               | 3 Jam    | Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan                      |             |
| 2  | Menerima berkas permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan  |     |  |                                      |  |                | Permohonan Pemanfaatan data kependudukan               | 1 Jam    | Draft Perjanjian kerjasama dan Pemanfaatan data               |             |
| 3  | Menerima berkas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan dan Mengajukan Draft Perjanjian kerjasama dan Juknis Pemanfaatan Data Kependudukan |     |  |                                      |  |                | Draft Perjanjian kerjasama dan Juknis Pemanfaatan data | 1 Jam    | Draft Perjanjian kerjasama dan Juknis Pemanfaatan data        |             |
| 4  | Menerima dan memeriksa draft Perjanjian kerjasama dan Juknis Pemanfaatan Data Kependudukan  |     |  |                                      |  |                | Draft Perjanjian kerjasama dan Pemanfaatan data        | 10 Menit | Adaptasi Sistem Informasi Kependudukan (SI/IK) siap digunakan |             |
| 5  | Menyetujui dan menandatangani Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data Kependudukan   |     |  |                                      |  |                | Draft Perjanjian kerjasama dan Juknis Pemanfaatan data | 10 Menit | Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data              |             |
| 6  | Menerima Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data kependudukan dan menyerahkan ke OPD   |     |  |                                      |  |                | Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data       | 10 Menit | Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data              |             |
| 7  | Menerima perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data kependudukan  |     |  |                                      |  |                | Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data       | 10 Menit | Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data              |             |

1. Pengguna datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dengan membawa surat permohonan dan mengisi buku permintaan data;
2. Pengadministrasi Program dan Kerjasama menerima berkas Permohonan Pemanfaatan Data;
3. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan memeriksa berkas permohonan Pemanfaatan Data

Kependudukan dan mengajukan draft Perjanjian Kerjasama dan Juknis Pemanfaatan Data pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 09 Dec 2024 pukul 17:34. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. Kependudukan.

4. Kabid Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menerima dan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

1 hari petugas menerima berkas permohonan pemanfaatan data

1 hari kasi kerjasama dan inovasi pelayanan memeriksa berkas dan mengajukan draft perjanjian kerjasama dan juknis pemanfaatan data

2 hari Kabid PIAK Menerima dan memeriksa draft perjanjian kerjasama dan juknis pemanfaatan data

1 hari kepala Dinas menyetujui dan menandatangani perjanjian kerjasama

1 hari pengadministrasi program dan kerjasama menyerahkan kepada OPD

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814

1. Kotak Saran

2. Website : [www.disdukcapil.langkatkab.go.id](http://www.disdukcapil.langkatkab.go.id)

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : [catpil.langkat@gmail.com](mailto:catpil.langkat@gmail.com)

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-EI : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor